

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/ 388/75.102.2/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI JABI - JABI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KOTA SUBULUSSALAM

Membaca

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunung Bakti No. 422/06/ 2023 Tertanggal 06 Juni 2023, yang beralamat di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dan untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Desa Jabi - jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dapat diberikan Izin Operasional Sekolah yang baru;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar :

Nama Satuan

SD NEGERI JABI - JABI

Jenis Satuan

SD **NEGERI**

Status Satuan Alamat

Desa Jabi - jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam

KEDUA

- Izin Operasional Sekolah ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Juni 2027
- **KETIGA**
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan yang berlaku
- Wajib mengirim laporan bulanan secara berkala 3.
- Waijb melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan 4
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan

kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut;

KELIMA

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana

DINAS PE

mestinya;

Ditetapkan Di Subulussalam Pada Tanggal 6 Juni 2023

An Kepala Dinas Pendidikan dan 1

1004 201003 1 002

Subulussalam

na (IV/a)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Walikota Subulussalam di Subulussalam

Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam

Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam